



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2018/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

**Riasat bin Pani**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**.

**Ainah binti Sariman**, tempat dan tanggal lahir Cendana Hitam, 01 Juli 1977 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 131/Pdt.P/2018/PA Msb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 April 1991 di Desa Cendana Hitam, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama Hatharuddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sariman, dan dihadiri



saksi nikah dua orang masing-masing bernama Pairin dan Sutikno dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai.

3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon pada KUA setempat lalai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Riasat bin Pani** dengan pemohon II, **Ainah binti Sariman** yang di laksanakan pada tanggal 20 April 1991 di Desa Cendana Hitam, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu
3. Para Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Masamba dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 JULI 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 ZULQAIDAH 1439 Hijriyah oleh kami MAHYUDDIN, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H., dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALFIS RAZAK, S.EI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**MAHDYS SYAM, S.H**

Hakim Anggota

**MAHYUDDIN, S.HI., M.H**

**LUSIANA MAHMUDAH, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Alfis Razak, S.EI**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

Hal. 4 @ 4, Putusan No. 131/Pdt.P/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)